

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Keadilan Restoratif.....	22
B. Penghentian Penuntutan.....	28
C. Kewenangan Kejaksaan.....	34
D. Penyalahgunaan Narkotika.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Sifat Penelitian.....	48
C. Sumber Data dan Bahan Penelitian.....	49
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	52
E. Lokasi Penelitian.....	53
F. Responden.....	53
G. Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Relevansi keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan penghentian penuntutan dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia.....	55
1. Mekanisme keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021	55
2. Perbandingan Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	69
3. Perbandingan Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020.....	61
4. Perbandingan Konsep Rehabilitasi dalam Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan UU No. 35 Tahun 2009	65
5. Perbandingan Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan UU No. 1 Tahun 2023.....	68
B. Pengawasan lembaga Kejaksaan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....	72
1. Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.....	74
2. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan	87
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99